

**ANALISIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN
KETERLAMBATAN PENERBANGAN (*DELAY MANAGEMENT*) PADA
BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**



OLEH :

RAHMAT MULIA DONI

51117077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI PT. 163 / 2008/2013-PT. 50/2013-2018

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwida.ac.id>, e-mail: info@unwida.ac.id

Kupang 85223 - Telfon : 7511

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Delapan belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu
jam Delapan sampai pukul Sembilan Tiga puluh telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi
mahasiswa Program Studi Hukum atas nama

Nama : Rahmat Mulya Dini
Tempat/Tgl. Lahir : Tumbang Kalemis, 03 Agustus 1999
NIM : 51117077

Program Studi : Hukum
Bidang : Hukum Perdata

Judul Skripsi : "Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan
Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang
bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Yohanes Arman, SH, MH |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wihoni, SH, M Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dwityas Witarti Rahawati, SH, M H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustus Pedro, SH, M Hum |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Yohanes Arman, SH, MH |

(Signatures of the exam committee members)

Mengetahui,



Dr. Yustus Pedro, SH, M Hum
NIDN: 0807066202



Dwityas Witarti Rahawati, SH, M H
NIDN: 0019095216

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN
KETERLAMBATAN PENERBANGAN (*DELAY MANAGEMENT*) PADA
BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI
INDONESIA

NAMA : RAHMAT MULIA DONI
NOMOR REGISTRASI : 51117077
FAKULTAS HUKUM : HUKUM
PENASEHAT AKADEMIK : YOHANES ARMAN, SH.MH

DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING 1



YOHANES ARMAN, SH.MH
NIDN : 816048201

PEMBIMBING 2



ERNESTA UBA WOHOON, SH.MHum
NIDN : 816048201

DEKAN FAKULTAS HUKUM



YUSTINUS PEDO, SH.MHum
NIDN : 807066202

KETUA PROGRAM STUDI



D W Satriawaty, SH.MH
NIDN : 0019056216

MOTTO

-----PENYANG HINJE SIMPEI-----

“HIDUP RUKUN DAN DAMAI UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang senantiasa memberikan penyertaan dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tercinta Bpk. Urik Djudae, dan Ibu Masyani, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Kepada Romo Domi Kefy SVD yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, berkat, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulisan skripsi ini terselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.M.H. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Br. Yohanes Arman, SVD S.H.M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.M.Hum. selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Br. Yohanes Arman, SVD S.H.M.H. Selaku Pembimbing Akademik penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum dan seluruh staf administrasi yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
7. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Madira Kupang yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Madira Kupang tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik serta kemudahan dan kelancaran dalam proses peminjaman buku di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pecinta Alam Universitas Katolik Widya Mandira Kupang terima kasih telah menjadi keluarga yang sungguh hebat bagiku.
10. Sahabat-sahabatku terbaikku, Anggi, Vivian, Neldis, Cindy, Tin, Yuta, Arga, Andre, Mustalo, Vinsen, Simpli, Leon, Herdi, Iron, dan Koko, terima kasih atas kebersamaannya dan tolong ingatkan jika suatu saat aku lupa akan semua itu.

11. Semua Pihak yang membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Kupang, November 2021

Rahmat Mulai Doni

51117077

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	
	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
A. Teori Harmonisasi Hukum	8
2.2 Landasan Konseptual	9
A. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	9
B. Penanganan.....	10
C. Pengangkutan	10
D. Pesawat Udara.....	13
a. Penerbangan Umum	15
b. Penerbangan Khusus	16
1. Pesawat Udara Berjadwal Pada Badan Usaha Niaga di Indonesia	16
2. Pesawat Udara Tidak Berjadwal Pada Badan Usaha Niaga di Indonesia	17
E. Angkutan Udara Niaga	17
F. Angkutan Udara Bukan Niaga	18
G. Perusahaan Pengangkutan.....	19
H. Pengguna Pengangkutan (Penumpang)	21
I. Pengertian Keterlambatan	22
J. Alur Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	24
3.3 Pendekatan Perundang-Undangan	24
3.4 Pendekatan Kasus.....	26

3.5 Jenis Bahan Hukum.....	27
a. Bahan Hukum Primer.....	27
b. Bahan Hukum	27
c. Bahan Hukum Tersier	28
3.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
3.7 Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	28
3.8 Metode Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	30
a. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (<i>Delay Management</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia	30
1. Bahan Hukum Primer.....	36
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	36
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan	37
c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (<i>Delay Management</i>) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia	40
d. Kebijakan Maskapai Penerbangan PT.Lion Air.....	46
e. Kebijakan Maskapai Penerbangan PT.Citilink.....	47
2. Bahan Hukum Sekunder	45
4.2 Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka	61
Lampiran	63

ABSTRAK

Pengangkutan udara merupakan sarana perhubungan yang cepat, efisien, ekonomis, dan nyaman. Hal ini tentunya membuat jasa angkutan udara menjadi pilihan yang tepat dalam kehidupan dunia modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan penerbangan, maka dengan adanya keterlambatan penerbangan ini dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan, keamanan, kepastian agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif dengan analisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, telah mengatur mengenai *management delay* pada maskapai penerbangan Citilink. Tetapi dalam maskapai penerbangan Lion Air belum mengatur mengenai penanganan keterlambatan penerbangan, sehingga dalam kebijakan yang dibuat oleh maskapai penerbangan Lion Air Belum sepenuhnya diatur sesuai Permenhub 89 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa maskapai penerbangan dalam mengatur penanganan keterlambatan penerbangan yang dilakukan oleh Citilink sudah baik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, tetapi maskapai Lion Air belum mengatur mengenai penanganan keterlambatan penerbangan. Maka kebijakan maskapai penerbangan harus adanya pengawasan secara langsung yang lebih intensif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap Badan Usaha Angkutan Udara yang dapat secara langsung mengawasi keterlambatan harian dan dilakukannya pembaharuan dalam pemberian sanksi terhadap Badan Usaha Angkutan Udara.